



**ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI PELAKU
ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG
KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

INMAS AGUSTIN

14.0201.0008

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI PELAKU ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009**", disusun oleh INMAS AGUSTIN (NPM. 14.0201.0008) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari Kamis

Tanggal 17 Januari 2019

Pembimbing I,


JOHNY KRISNAN, SH. MH.
NIDN 0612046301

Pembimbing II,


YULIA KURNIATI, SH. MH.
NIDN 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


BASRI, SH., M.Hum.
NIK 966906114

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI PELAKU ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009**", disusun oleh **INMAS AGUSTIN (NPM. 14.0201.0008)**

telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Januari 2019



Penguji I,


JOHNY KRISNAN, SH. MH.
NIDN. 0612046301

Penguji II,


YULIA KURNIATI, SH. MH.
NIDN. 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, SH. M.Hum.
NIK. 966906114

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama INMAS AGUSTIN

NIM 14.0201.0008

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI PELAKU ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiarasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 28 Januari 2019
Yang Menyatakan,



INMAS AGUSTIN
NPM. 14.0201.0008

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INMAS AGUSTIN

NIM : 14.0201.0008

Program Studi : Ilmu Hukum (SI)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

"ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI PELAKU ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 28 Januari 2019

Yang menyatakan,



INMAS AGUSTIN

NPM. 14.0201.0008

MOTTO

“Justitia est ius suum cuique tribuere ”

“beruntunglah mereka yang tahu kapan harus bicara, kapan harus diam dan selalu berusaha agar diam dan bicaranya bermanfaat” (KH Ahmad Mustofa Bisri)

*“Pengetahuan yang baik adalah yang memberi manfaat. Bukan yang hanya diingat”
(Imam al-Syafi’i)*

“You can’t always get what you want, but if you try, sometimes you just might you get what you need.” (Raditya Dika)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT.

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

1. Kedua orang tua saya Bapak Edi Prasetyana.,SE & Ibu saya Nurginingsih yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
2. Yang saya cintai kakak saya Sinta Purnamaningrum.,SE keluarga besar Karanggading dan Pandansari yang selalu memberi dukungan dan doa kepada saya.
3. Yang saya sayangi Alm.Pakde Husni Thamrin & Slamet Prasetyo yang kebaikan dan ketulusannya tidak akan pernah bisa saya lupakan.
4. Pacar saya Oki candra Wibowo yang selalu mendukung dan menyemangati.
5. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Johny Krisnan S.H., M.H dan Yulia Kurniaty S.H., MH.
6. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2014, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
7. Sahabatku Nilma Himawati, Rosy fradiska, Esty Ayu Utami, Betta Saras Handayani , Betty Saras Handayani, dan Semua sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
8. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Magelang.

Semoga kita panjang umur dan selalu mendapat berkah dari Allah SWT Aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin wa Syukurillah , dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI PELAKU ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009**" sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal ibadah. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistianingsih, S.H., M.H selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

5. Bapak Johny Krisnan S.H.,MH & Ibu Yulia Kurniaty S.H., MH. selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penyusun selama perkuliahan;
7. Staf pengajaran Fakultas Hukum yang telah memberi pelayan dan bantuannya yang sudah diberikan;
8. Yulis Hendarwati.,S.sos dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan, Anak, dan Pengendalian Penduduk & KB di Kota Magelang, selaku perwakilan dari pemberdaya perempuan.
9. Ela Minchah Laila Alawiyah, M.Psi.,Psi selaku dosen psikolog dari UMMagelang

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 17 Januari 2019
Penyusun

Inmas Agustin

ABSTRAK

Aborsi merupakan istilah lain pengguguran kandungan yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja atau tidak yang biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda. Pengaturan mengenai aborsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Beberapa faktor berkaitan faktor psikis dan mental korban menjadi unsur penting alasan dilakukannya aborsi selain faktor kesehatan. Sebab, seringkali aborsi dilakukan karena ia merupakan korban perkosaan. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dikenakan pidana karena melakukan aborsi sebab terdapat unsur alasan penghapus pidana bagi pelaku. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI PELAKU ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009”**. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan hukum pidana terhadap aborsi. Selain itu, untuk mengetahui alasan penghapus pidana bagi pelaku aborsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Jenis yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian bersumber dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Teknik pengambilan data melalui studi pustaka dan wawancara.

Pandangan hukum pidana terhadap pelaku aborsi memandang bahwa masalah aborsi keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri hingga saat ini. Salah satu kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah *abortus criminalis*. Ketentuan mengenai *abortus criminalis* dapat dilihat dalam KUHP dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 yang tidak melegalkan aborsi dalam bentuk apapun baik *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus*. Namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melalui Pasal 75, 76 dan Pasal 77 yang memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan yang memperbolehkan aborsi karena indikasi medis dan perempuan korban perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis. Dunia medis membagi aborsi secara umum menjadi dua jenis yakni aborsi spontan dan aborsi buatan. Alasan penghapus pidana bagi pelaku aborsi adalah alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tetapi tidak dipidana yakni tindakan aborsi. Sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* maka ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, mengatur tentang alasan penghapus pidana yang dibagi menjadi dua yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Apabila dihubungkan pada Pasal 75 yang mengatur tentang pengecualian melakukan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan alasan penghapus pidana maka dapat menjadi dasar hukum untuk melindungi wanita tersebut. Suatu tindakan pemerkosaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan pengaruh daya paksa berupa paksaan atau tekanan yang tidak dapat dihindarkan dengan mengancam yang membahayakan diri dan jiwanya. Selain itu, aborsi boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan indikasi medis serta adanya wanita korban perkosaan yang mengalami trauma psikis dapat berlaku sebagai *lex specialis derogat legi generali*.

Kata Kunci: *abortus provocatus medicalis*, korban perkosaan, alasan penghapus pidana, undang-undang kesehatan

ABSTRACT

Abortion is another term for abortion that is the premature release of the fetus, whether intentionally or not, which is usually done when the fetus is still young. The regulation regarding abortion in Indonesia is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health. Several factors related to the psychological and mental factors of the victim become an important element of the reason for having an abortion in addition to health factors. Because, often abortion is done because he is a victim of rape. Therefore, a person cannot be subject to a criminal for having an abortion because there are elements of a criminal offense for the perpetrator. This draws the attention of the author to write a thesis entitled "REASONS OF CRIMINAL REMOVERS FOR ABORSION ACTORS ACCORDING TO HEALTH LAW NUMBER 36 OF 2009". The purpose of this study is to know the views of criminal law on abortion. In addition, to find out the reasons for criminal offenses for abortionists. This study uses a method of legislation approach that is analyzed qualitatively. The type used is normative juridical. The research comes from Law Number 36 of 2009 concerning Health. Data collection techniques through library research and interviews.

*The criminal legal view of abortionists considers that the problem of abortion is a fact that cannot be denied until now. One of the crimes regulated in the Criminal Code is the criminalist abortion problem. Provisions regarding criminalist abortion can be seen in the Criminal Code in Article 299, Article 346 to Article 349 which do not legalize abortion in any form whether abortus provocatus medicalis or abortus provocatus therapeuticus. However, in Law Number 36 of 2009 concerning Health through Articles 75, 76 and Article 77 which provides confirmation of the regulation of abortion that allows medical abortion and women who are victims of rape that cause psychological trauma. The medical world divides abortion in general into two types, namely spontaneous abortion and artificial abortion. The reason for criminal offenses for abortionists is the reason that allows people who commit acts that fulfill the formulation of offenses but are not convicted namely the act of abortion. In accordance with the *geen straf zonder schuld* principle, the provisions stated in the law regulate the reasons for criminal offenses which are divided into two, namely justification reasons and forgiving reasons. When linked to Article 75 which regulates the exception of having an abortion against pregnancy due to rape for reasons of criminal offense, it can become a legal basis to protect the woman. An act of rape is an act carried out with the influence of forced force in the form of coercion or pressure that cannot be avoided by threatening oneself and his soul. In addition, abortion may be carried out with medical indication terms and conditions and the presence of women who are rape victims who experience psychological trauma can apply as *lex specialis derogat legi generali*.*

Keywords: provocatus medicalis abortion, rape victims, criminal eradication reasons, health law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori	13
2.3 Landasan Konseptual.....	14
2.4 Kerangka Berfikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Pendekatan Penelitian.....	31
3.2 Jenis Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Lokasi Penelitian	33
3.5 Sumber Data	34
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	34

3.7 Analisis Data.....	35
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aborsi sering kali ditafsirkan sebagai pembunuhan bayi, tidak bisa disangkal bahwa mengugurkan kandungan adalah suatu cara membunuh kehidupan manusiawi. Tidak perlu kita pakai macam-macam eufemisme untuk menyembunyikan kenyataan itu. Dengan beberapa sebab khusus, membunuh bukan merupakan suatu larangan mutlak. Kadang-kadang timbul keadaan eksepsional di mana membunuh dapat dibenarkan. Tidak begitu mengherankan bahwa hal itu bisa terjadi juga dalam konteks kehamilan, karena kehamilan merupakan situasi yang manusiawi yang sangat unik. Selama sembilan bulan dua insan mengalami simbiosis begitu erat, sehingga yang satu (janin) sama sekali tergantung pada yang lain (ibu) yang sangat menginginkan janin tersebut terus tumbuh. Tetapi bisa terjadi juga, hadirnya janin dalam kandungan sangat mengganggu bahkan mengancam kehidupan atau keselamatan si ibu. Apabila terjadi situasi tersebut, akan muncul suatu konflik kewajiban. Di sini juga tetap berlaku kewajiban untuk menghormati kehidupan manusia. Tetapi, kewajiban ini tidak bisa dipenuhi terhadap ibu dan janin sekaligus. Situasi seperti itu, mengakhiri kehamilan dapat dibenarkan atau dilegalkan biarpun dilakukan dengan berat hati (Bertens, 2002:35).

Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tahun 1946 tentang kesehatan sebagai “keadaan kesejahteraan fisik, psikis dan sosial yang menyeluruh”. Jika kehamilan yang tidak diinginkan dapat diakhiri atas dasar

terapeutik. Sebab, perempuan yang tidak menginginkan kehamilannya pasti tidak dalam keadaan kesejahteraan psikis dan sosial dan bisa juga wanita itu kesejahteraan fisiknya tidak dalam keadaan yang prima karena penyakit tertentu.

Sekitar pertengahan abad ke-20, peraturan hukum anti aborsi di banyak negara mulai dipersoalkan. Negara seperti Swedia dan Denmark sudah melegalisasi aborsi beberapa tahun sebelum Perang Dunia II. Sesudah Perang Dunia II, Jepang adalah negara pertama yang mengizinkan aborsi menurut hukum. Uni Soviet, Republik Rakyat China dan banyak negara-negara lainnya yang menyusul di tahun-tahun kemudian. Inggris melegalisasi aborsi sejak 1967 dengan *The Abortion Act*. Di Singapura aborsi legal mulai diberlakukan pada 1970. Di Amerika Serikat, aborsi legal dimungkinkan dengan keputusan terkenal dari *Supreme Court* mengenai *Roe v, Wade* pada 1973. Belanda mengizinkan aborsi sejak 1976. Kini banyak negara di seluruh dunia memiliki undang-undang yang mengatur aborsi. Di Uni Eropa semua negara sudah memiliki undang-undang seperti itu. Sering kali undang-undang seperti ini disusun berdasarkan pemikiran dan diskusi yang berkali-kali dengan pertimbangan yang sangat hati-hati. Salah satu contoh terkenal adalah Belgia. Di negara Eropa yang kecil ini usulan aborsi lama sekali diterima dan terealisasi. Terdapat partai Kristen yang berkedudukan sangat kuat disana yang menolak usulan ini. Tetapi, akhirnya pada Tahun 1990 mayoritas parlemen menyetujui rancangan undang-undang aborsi yang memungkinkan mengakhiri kehamilan sampai 12 minggu (Bertens, 2002:7).

Jika menyimak cara aborsi dilegalisasi sekarang ini, terlihat perbedaan syarat di tiap-tiap negara. Salah satu syarat yang paling terlihat berbeda adalah usia janin yang dapat diaborsi.

Pada 1973 Mahkamah Agung Amerika Serikat menentukan dalam putusan Roe v. Wade :

1. Trimester pertama, negara-negara bagian tidak boleh melakukan peraturan yang melarang aborsi (jadi, sampai dengan 12 minggu aborsi sama sekali bebas);
2. Trisemester kedua, negara-negara bagian tidak boleh melakukan peraturan tentang aborsi, kecuali sejauh menyangkut kesehatan si wanita (misalnya, boleh diberikan izin kepada klinik-klinik tertentu saja);
3. Trisemester ketiga, negara-negara bagian boleh membuat peraturan tentang aborsi dan melarang aborsi, kecuali bila aborsi perlu untuk menyelamatkan nyawa atau kesehatan si ibu.

Selain ketentuan tentang usia janin, syarat lain yang sering ditentukan dalam undang-undang aborsi adalah mewajibkan konsultasi dengan dokter, menunjuk beberapa rumah sakit atau klinik tertentu dan pengawasan tertentu atas pelaksanaan aborsi. Mewajibkan konseling khusus untuk wanita yang meminta aborsi, agar wanita yang bersangkutan akan mengambil keputusan yang matang dan tidak terhanyut oleh emosi sesaat.

Supaya menjadi lebih jelas lagi betapa sulitnya dilema moral masalah aborsi, maka perlu mempelajari beberapa kasus yang dialami oleh beberapa orang

tertentu. Berikut ini beberapa contoh diperbolehkannya aborsi oleh beberapa orang dengan sebab macam-macam peristiwa kejadian (Bertens, 2002:41):

1. Ibu hamil dengan kanker Rahim

Tidak jarang terjadi, seorang ibu hamil didiagnosis sebagai pasien kanker rahim dan menurut dokter ia harus segera dioperasi, artinya rahimnya harus diangkat (*hysterectomy*). Dengan keadaan tersebut maka operasi yang mengakibatkan aborsi pasti akan terjadi dan dibenarkan dengan tujuan menyelamatkan nyawa si ibu.

2. Pasien jantung yang hamil

Wanita yang memiliki penyakit jantung dianjurkan dokter agar tidak hamil, karena jantungnya tidak kuat untuk diberatkan dengan kehamilan selama sembilan bulan dan persalinan.

3. Janin *anensefal*

Janin *anensefal* tidak mempunyai otak atau hanya mempunyai batang otak. Jika ia sampai lahir dan dapat bernafas secara spontan, ia hanya bisa hidup beberapa hari atau paling-paling beberapa bulan. Jika bayi anensefal memang lahir dan hidup, ia tentu merupakan kehidupan manusiawi, tetapi tidak menjadi manusia dalam arti biasa. Ia tidak mempunyai masa depan sebagai manusia. Kebanyakan pengamat tidak keberatan untuk melakukan aborsi dalam kasus ini, dengan alasan bahwa janin *anensefal* bukan merupakan manusia dalam arti sesungguhnya dan tidak pernah bisa berkembang sampai status itu. Karena itu tidak ada arti untuk melanjutkan kehamilan ini (Bertens, 2002:43).

4. Janin cacat

Janin yang menderita *spina bifida* (sumbing tulang belakang) atau sindrom Down dan banyak penyakit lain. Dalam kasus itu sering sekali dilakukan aborsi dengan pertimbangan bila si anak itu lahir maka akan menderita secara fisik (nyeri) dan sekurang-kurangnya secara psikis akan menderita karena cacat yang dialaminya.

5. Kehamilan karena perkosaan

Tidak bisa diragukan, pemerkosaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban. Banyak korban pemerkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis ini dan memungkinkan ada juga perempuan menjalani hidup yang tidak seperti keadaan normal seperti sebelumnya. Jika perkosaan itu hanya mengakibatkan kehamilan, pengalaman traumatis itu bertambah besar lagi. Karena itu perempuan korban seksual yang berlawanan dengan kemauan si korban akan menimbulkan dampak traumatis bagi si perempuan. Tidak sulit dibayangkan korban akan menjadi gila, jika dipaksakan melanjutkan kehamilannya sampai bayinya lahir. Dengan alasan ini maka aborsi dapat dibenarkan.

6. Cacar air selama kehamilan

Jika si ibu terkena virus seperti cacar air selama kehamilan, kemungkinan akan disarankan aborsi oleh dokter. Virus cacar air akan menetap dalam tubuh selama tiga bulan dan juga dapat menginfeksi bayi yang ada dalam kandungan.

Menurut buku *Gender and Health Newsletter* (2002:6), salah satu kelompok yang memperjuangkan legalisasi aborsi di Indonesia adalah “Forum

Kesehatan Perempuan” yang berkedudukan di Jakarta. Mereka mengusulkan legalisasi aborsi yang memenuhi 5 syarat berikut:

1. Aborsi hanya dipraktikkan dalam klinik atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah dan organisasi-organisasi profesi medis;
2. Aborsi hanya dilakukan oleh tenaga profesional yang terdaftar dan memperoleh izin untuk itu, yaitu dokter spesialis kebidanan dan ginekologi atau dokter umum yang mempunyai kualifikasi untuk itu;
3. Aborsi hanya boleh dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu (untuk usia di atas 12 minggu bila terdapat indikasi medis);
4. Harus disediakan konseling bagi perempuan sebelum dan sesudah aborsi;
5. Harus ditetapkan tarif baku yang terjangkau oleh segala lapisan masyarakat.

Dibandingkan dengan praktik aborsi di negara-negara yang sudah melegalisasinya, usulan ini tergolong cukup moderat. Khususnya syarat terakhir tentang pembiayaan, barangkali tidak ditemukan di negara lain. Tetapi dalam situasi kita di Indonesia harus dianggap sangat tepat. Negara yang melegalisasi aborsi tidak dengan sendirinya membenarkan aborsi secara moral untuk seterusnya. Negara hanya menentukan suatu kerangka hukum dan di dalam batas-batas kerangka itu keputusan moral harus diambil. Disatu pihak, legalisasi aborsi mempunyai batas-batas dan syarat-syarat yang ketat. Lagipula pelaksanaan hukum harus diawasi terus, supaya batas-batas itu tidak dilewati. Di lain pihak, negara memungkinkan warganya untuk mengambil keputusan sendiri. Apabila dilarang dengan mutlak maka aborsi tetap akan dipraktikkan secara sembunyi-

sembunyi dan illegal bahkan dilakukan oleh orang yang tidak profesional (dokter ahli).

Tidak dapat disangkal aborsi pada dasarnya adalah memusnahkan kehidupan manusiawi yang baru. Karena itu pantaslah masyarakat yang peduli dengan kehidupan melarang tindakan aborsi menurut hukum. Tetapi, melarang aborsi secara mutlak tidak memecahkan masalah. Ternyata masyarakat membutuhkan aborsi. Artinya, ada sisi lain juga bahwa terdapat alasan-alasan kuat untuk mempertimbangkan aborsi dapat diterima. Aborsi yang dilakukan oleh tenaga profesional dan di tempat yang memenuhi standar serta mendapatkan izin resmi dapat dilakukan, sayangnya banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa hukum di Indonesia masih belum berpihak kepada perempuan dan melarang tindakan ini. Padahal di Indonesia sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang kelegalan aborsi beserta syarat dan ketentuannya didalam Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Dengan adanya perundang-undangan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperjelas kelegalan dari suatu tindakan aborsi dalam kondisi khusus menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Penulis mengangkat masalah ini karena perlunya penambahan pengetahuan atas pandangan kelegalan aborsi yang dapat dilihat dari segi hukum positif. Sehingga dapat memberikan kejelasan tentang aturan dan ketentuan aborsi yang legal menurut hukum positif. Berdasarkan penjelasan diatas menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai: **“Alasan Penghapusan Pidana Bagi Pelaku Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Definisi aborsi di berbagai negara
2. Dasar hukum kelegalan aborsi di Indonesia
3. Syarat diperbolehkannya aborsi
4. Perspektif moral dan kebiasaan terhadap tindakan aborsi
5. Perspektif hukum pidana terhadap aborsi
6. Alasan penghapusan pidana terhadap pelaku tindak pidana

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beragam pembahasan mengenai permasalahan seputar aborsi, Penulis membatasi fokus kajian sebagai berikut:

1. Pandangan hukum pidana positif terhadap aborsi
2. Syarat diperbolehkannya aborsi di Indonesia
3. Alasan penghapusan pidana terhadap pelaku aborsi

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap aborsi?
2. Apakah alasan penghapusan pidana bagi pelaku aborsi?

1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat

Setiap langkah seseorang yang akan mengadakan penelitian tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Sebelum penelitian dilaksanakan terlebih dahulu harus menentukan tujuan dari penelitiannya, agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana terhadap aborsi
2. Untuk mengetahui alasan penghapusan pidana bagi pelaku aborsi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang menjadi bahan maupun kajian dalam penelitian ini dirangkum untuk kemudian diambil beberapa hal yang digunakan untuk penelitian. Selanjutnya dari beberapa penelitian sebelumnya akan ditemukan pokok pikiran terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menghasilkan suatu kebaruan dari penelitian sebelumnya berkaitan dengan alasan penghapus pidana terhadap perbuatan aborsi.

Andi Febriani Arif (2014) mengkaji penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap penyertaan dalam tindak pidana aborsi berdasarkan studi kasus Pt. No. 1012/Pid.B/2012/Pn.Mks. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penerapan hukum materiil terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Budi Abidin (2014) dimana ia melakukan penelitian mengenai hukum aborsi di Indonesia melalui studi komparasi antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada hasil komparasinya ditemukan hasil bahwa kedua dasar hukum tersebut memiliki persamaan yakni sama-sama melarang tindakan aborsi. Sedangkan

perbedaannya terletak dilatarbelakang pembentukan, dasar penetapan hukum dan waktu diperbolehkannya melakukan aborsi.

Penelitian berkaitan aborsi dalam hukum pidana juga dilakukan oleh AhmadSain (2016) yakni tinjauan yuridis implementasi pemidanaan terhadap tindak pidana aborsi oleh paramedis dengan analisis kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Tabel Perbandingan Hasil Penelitian

Penulis / Komponen	Penulis		
	Andi Febriani Arif (2014)	Budi Abidin (2014)	Ahmad Sain (2016)
Judul Penelitian	Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan No. 1012/Pid.B/2012/P N.Mks)	Hukum Aborsi Di Indonesia (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)	Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Aborsi oleh Paramedis (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)
Rumusan Masalah	1. Apakah tepat penerapan hukum pidana materiil oleh	Apa saja yang melatarbelakangi ketentuan aborsi dalam Fatwa MUI	1. Apakah dasar hukum yang dipakai Hakim dalam

	<p>Hakim terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1012/Pid.B/2012/PN.Mks)?</p> <p>2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1012/Pid.B/2012/PN.Mks)?</p>	<p>No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p>	<p>menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana aborsi oleh Paramedis di Pengadilan Negeri Karanganyar?</p> <p>2. Apakah hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana aborsi oleh Paramedis?</p>
Lokasi Penelitian	Makassar	Yogyakarta	Pengadilan Negeri Karanganyar
Metode dan Alat Penelitian	Yuridis normatif, deskriptif kualitatif, studi pustaka dan wawancara	Deskriptif normatif, studi komparatif, kualitatif	Deskriptif normatif, studi kepustakaan dan wawancara
Kesimpulan	Dalam Putusan	Perbandingan antara	Bahwa dalam

Penelitian	Nomor 1012/Pid.B/2012/P N.Mks) ditemukan ketidaksesuaian antara dakwaan dan tuntutan terhadap hukum materiil nya. Selain itu, penjatuhan putusan oleh hakim menurut penulis batal demi hukum.	Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang- Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Memiliki persamaan yakni sama-sama melarang tindakan aborsi. Sedangkan perbedaannya terletak di latar belakang pembentukan, dasar penetapan hukum dan waktu diperbolehkannya melakukan aborsi	analisis penjatuhan pidana aborsi yang dilakukan oleh paramedis menurut hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tidak terdapat hambatan.
------------	--	--	---

2.2 Landasan Teori

Salah satu unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam pelaksanaan penelitian adalah teori. Karena teori dengan unsur ilmiah inilah yang akan mencoba menerangkan fenomena-fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian peneliti (Masri Singarimbun & Sofyan Efendi, 1989:37).

Penelitian mengenai alasan penghapus pidana terhadap pelaku aborsi dianalisa menggunakan teori asas tiada hukuman tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang boleh dipidana jika ia telah mendapatkan keputusan hakim yang bersifat tetap (*inkracht*). Keputusan

itu dihasilkan setelah ia melewati proses persidangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana. Disinilah diperlukan suatu penilaian mengenai apa yang terjadi dalam kenyataan/lahiriah mengingat sifat melawan hukumnya perbuatan memang ditentukan dari unsurlahir. Namun perumusan perbuatan pidana darisejarahnyasebagaimana dikemukakan dalam asas legalitas, bahwa yang perlu dilarang adalah bukan saja perbuatan-perbuatan yang dari keadaan lahirnya saja, bahkan juga perbuatan-perbuatan yang walaupun sifat lahiriah tidak bersifat melawan hukum. Dengan demikian bahwa dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (memiliki kesalahan) (I Gusti Bagus, 1986:75).

Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data dari literasi serta wawancara. Untuk mempertajam analisis, penelitian ini dilakukan dengan menggali pendapat dan saran-saran dari para narasumber yang terdiri dari para akademisi maupun praktisi yang menguasai keilmuan tentang aborsi di Magelang yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan, Anak dan Pengendalian Penduduk & KB di Kota Magelang dan seorang psikolog dari Universitas Muhammadiyah Magelang.

2.3 Landasan Konseptual

Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi konotasi lain dari suatu istilah yang mempunyai makna yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana, lain hal-halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan demikian juga dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Chazawi, 2002:67).

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Andrisman, 2007:81).
2. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Andrisman, 2007:81).

3. Menurut Prodjudikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana (Andrisman, 2007:81).
4. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Andrisman, 2007:81).
5. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu subyektif dan obyektif (Moeljatno, 1993:69).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2.3.2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas (Lamintang 1997:593).

Sedangkan Professor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau daader. Bahwa pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga (Lamintang 1997:594).

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plegen*). Yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak ada temannya.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*). Yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede plegen*)
KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut

melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat yakni harus adanya kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*). Syarat-syarat *uit lokken* adalah sebagai berikut:
 - a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
 - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman dan lain sebagainya).
 - d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

2.3.3. Pengertian Alasan Penghapus Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dalam buku I Bab III tentang alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangkan dan memberatkan

pidana. Alasan penghapus pidana adalah alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tetapi tidak dipidana. Menurut M.v.T dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengemukakan apa yang disebut-sebut alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seseorang atau alasan tidak dapat dipidananya seseorang yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inweding*), Pasal 44 KUHP.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitweding*), Pasal 48-51 KUHP. (Aldy, yoyaldi.blogspot.com/alasan-penghapus-pidana, akses 30 November 2018).

Ilmu pengetahuan hukum pidana membedakan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat.

Penghapus pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan menjadi dua jenis alasan penghapus pidana yaitu:

1. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Apabila perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak ada ppidanaan (Sudarto, 1990:139).
2. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), yaitu menyangkut pribadi sipembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak ada pembedaan (Sudarto, 1990:139).

2.3.4. Jenis-Jenis Alasan Penghapus Pidana

1. Tidak mampu bertanggung jawab
2. Daya paksa
3. Keadaan darurat
4. Pembelaan darurat
5. Melaksanakan peraturan undang-undang
6. Melaksanakan perintah jabatan

2.3.5. Pengertian Aborsi

Aborsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *abortus*, yang mengandung pengertian berakhirnya atau berhentinya kehamilan dimana janin belum dapat hidup diluar rahim (*viable*) atau pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (Machmud, 2012:366). Konsepsi itu sendiri terjadi ketika telur yang dibuahi menjadi tertanam di dalam rahim. Kejadian ini menandakan bermulanya kehamilan (Nugraha, 2010:167).

Menurut Taufan Nugroho (2011:20), aborsi adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram, sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup janin sebelum tumbuh.

Menurut Eastman yang dikutip dalam buku karangan Rustam Mochtar, menyatakan bahwa aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana *fetus* belum sanggup berdiri sendiri di luar *uterus*. Belum sanggup artinya apabila *fetus* itu beratnya antara 400-1000 gram atau kehamilan kurang dari 28 minggu (Mochtar, 1998:209).

Menurut Bambang Poernomo, pengguguran kandungan (*abortus*) adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan (Poernomo, 1982:137).

Menurut Kamus Hukum, Aborsi merupakan penghentian atau kegagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum (Marwan dan Jimmy, 2009:10).

Menurut Ensiklopedi Indonesia yang dikutip dalam buku karangan Wila Chandrawila Supriadi, pengguguran kandungan diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram (Supriadi, 2001:74).

Sedangkan, dalam *Black's Law Dictionary* yang dikutip dalam buku karangan Wila Chandrawila Supriadi, dikatakan bahwa *abortions* adalah: “*thespontaneous or artificially induces expulsion of an embryo or fetus. As used inlegal context; usually reffers to induced abortion*” (Seran dan Setyowati, 2010:60).

Menurut *Fact Abortion, Info Kit on Women's Health* oleh *Institute For Sosial, Studies anda Action*, Maret 1991, dalam istilah

kesehatan, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.

Di Indonesia belum ada batasan resmi mengenai pengguguran kandungan (aborsi). Aborsi didefinisikan sebagai terjadinya keguguran janin, melakukan aborsi sebagai melakukan pengguguran dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu.

Menurut Kartono dan Gulo (Andayani dan Setiawan, 2005:64), aborsi atau disebut juga pengguguran kandungan, keluron, abortus atau keguguran adalah pengguguran atau pengenyahan dengan paksa janin (*embrio*) dari rahim (uterus) selama tiga bulan. Secara umum istilah aborsi diistilahkan sebagai pengguguran kandungan yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja atau tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan).

2.3.6. Jenis-Jenis Aborsi

Aborsi dapat terjadi, baik karena sebab-sebab alamiah atau dengan sendirinya (aborsi spontan), maupun akibat perbuatan manusia (*abortus provokatus*). *Abortus provokatus* itu sendiri merupakan gagalnya kehamilan atau gugurnya anak di dalam kandungan dengan ditandai keluarnya *fetus* atau *embrio* karena adanya unsur kesengajaan (adanya campur tangan manusia) atau semata-mata tidak terjadi secara alami. Aborsi karena perbuatan manusia tersebut dapat terjadi, baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit

maupun untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (*Abortus provocatus therapeutics/ medicalis*). Di samping itu juga karena alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum (*abortus provocatus criminalis*). Berikut merupakan jenis-jenis aborsi yang dikenal dalam dunia kedokteran:

1. Aborsi spontan (alamiah)

Berlangsung tanpa tindakan apapun, biasanya disebabkan kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.

2. Aborsi buatan (sengaja)

Yaitu pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan sengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak). Aborsi buatan dapat dibagi menjadi aborsi provokatus terapetikus (buatan legal) dan aborsi provokatus kriminalis (buatan ilegal).

3. *Provocatus therapeutics/ aborsi medicalis*

Yaitu aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia. Dapat terjadi baik karena di dorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit. Aborsi provokatus dapat juga dilakukan pada saat kritis untuk menolong jiwa si ibu, kehamilan perlu diakhiri, umpamanya pada kehamilan di luar kandungan, sakit jantung yang parah, penyakit TBC yang parah, tekanan darah tinggi, kanker payudara, kanker leher rahim. Indikasi untuk melakukan aborsi provokatus

therapeuticum sedikit-dikitnya harus ditentukan oleh dua orang dokter spesialis, seorang dari ahli kebidanan dan seorang lagi dari ahli penyakit dalam atau seorang ahli penyakit jantung.

4. *Aborsi provokatus criminalis*

Inilah aborsi yang dilakukan dengan sengaja, baik oleh si ibu maupun oleh orang lain dengan persetujuan si ibu hamil. Hal ini dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, misalnya malu mengandung karena hamil di luar nikah. Aborsi ini biasanya dilakukan demi kepentingan pelaku, baik itu dari wanita yang mengaborsikan kandungannya ataupun orang yang melakukan aborsi seperti dokter secara medis ataupun dilakukan oleh dukun beranak yang hanya akan mencari keuntungan materi saja.

5. Aborsi komplitus

Artinya keluarnya seluruh hasil konsepsi sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu.

6. Aborsi Habitualis

Artinya aborsi terjadi tiga atau lebih aborsi spontan berturut-turut. Aborsi habitualis ini dapat terjadi juga jika kadangkala seorang wanita mudah sekali mengalami keguguran yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang amat ringan sekali, misalnya terpeleset, bermain skipping (meloncat dengan tali), naik kuda, naik sepeda dan lain-lain. Bila keguguran hampir tiap kali terjadi pada tiap-tiap kehamilan, maka keadaan ini disebut "*aborsi habitualis*" yang biasanya terjadi pada kandungan minggu kelima sampai kelimabelas.

7. Aborsi diinduksi

Yaitu penghentian kehamilan sengaja dengan cara apa saja sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu dapat bersifat terapi atau non terapi.

8. Aborsi insipiens

Yaitu keadaan perdarahan dari interauteri yang terjadi dengan dilatasi serviks kontinu dan progresif tetapi tanpa pengeluaran hasil konsepsi sebelum umur kehamilan 20 minggu.

9. Aborsi terinfeksi

Yaitu aborsi yang disertai infeksi organ genital.

2.3.7. Pengaturan Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009

Pasal 1 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
3. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

5. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 71 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009

1. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
2. Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan dan sesudah melahirkan;
 - b. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan
 - c. Kesehatan sistem reproduksi.
3. Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 - c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

2. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.


Pasal 77 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Kerangka Berfikir

Aborsi pada dasarnya tidak diperbolehkan secara kaidah moral, namun apabila dikaji secara historis maka terdapat alasan pembenar untuk melakukan aborsi. Bahkan di Indonesia, melegalkan praktik ini dan merumuskan dalam suatu undang-undang serta fatwa. Namun, tetap terdapat ketentuan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto (2010:43) menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi:

3.1 Pendekatan Penelitian

Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil analisis tersebut

kemudian dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk skripsi. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Tylor, 1993:3).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peter Mahmud (2005:96) dalam bukunya Penelitian Hukum menjelaskan bahwa untuk melakukan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan maka undang-undang yang menjadi dasar berpikir dalam melakukan telaah/pembahasan. Selanjutnya melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang diteliti. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti melihat perundang secara hierarki. Karena *statute approach* merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

3.2 Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Seokanto (2005:264) penelitian normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian kepustakaan. Penelitian ini di fokuskan pada analisis terhadap hapusnya pidana terhadap pelaku aborsi. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) artinya yang diteliti adalah aturan-aturan hukum berkaitan dengan tinjauan hukum dalam tindakan aborsi dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber dari buku-buku,

undang-undang, putusan pengadilan, internet, jurnal hukum, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Sehingga hanya terfokus pada analisis alasan penghapus pidana bagi wanita korban perkosaan dalam tindakannya untuk melakukan aborsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Data yang diperoleh narasumber secara tertulis maupun lisan secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil analisis ini, penulis melaporkan dalam bentuk skripsi. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini meliputi dua tempat yaitu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan, Anak dan Pengendalian Penduduk & KB di Kota Magelang dan UMMagelang.

3.5 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompetensi dan menguasai topik aborsi. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

3.5.1. Sumber data primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

3.5.2. Sumber data sekunder

Literatur-literatur yang berkaitan dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, majalah, koran, internet, wawancara narasumber dosen lulusan psikologi dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Pengambilan Data

3.6.1. Studi Kepustakaan

Melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum, yakni Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta beberapa literasi berkaitan dengan alasan penghapusan pidana.

3.6.2. Wawancara dengan narasumber

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap tindak aborsi dan alasan penghapusan pidananya. Wawancara dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan, Anak dan Pengendalian Penduduk & KB di Kota Magelang dan seorang psikolog dari Universitas Muhammadiyah Magelang.

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus (Soerjono Soekanto, 2005: 12). Alasan memilih analisis data secara deduktif karena pertimbangan aturan norma hukum dan implementasinya secara nyata.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- 1.1.1 Pandangan hukum pidana terhadap pelaku aborsi memandang bahwa masalah aborsi atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri hingga saat ini. Salah satu kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah *abortus criminalis*. Ketentuan mengenai *abortus criminalis* dapat dilihat dalam KUHP dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 yang tidak melegalkan aborsi dalam bentuk apapun baik *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* pun juga dilarang. Namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melalui Pasal 75, 76 dan Pasal 77 yang memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) yang memperbolehkan aborsi karena indikasi medis dan perempuan korban perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis. Dunia medis membagi aborsi secara umum menjadi dua jenis yakni aborsi spontan dan aborsi buatan.
- 1.1.2 Alasan penghapusan pidana bagi pelaku aborsi adalah alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tetapi tidak dipidana yakni tindakan aborsi. Sesuai dengan

asas *geen straf zonder schuld* maka ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, mengatur tentang alasan penghapus pidana yang dibagi menjadi dua yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Apabila dihubungkan pada Pasal 75 Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengecualian melakukan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan alasan penghapus pidana maka dapat menjadi dasar hukum untuk melindungi wanita tersebut. Suatu tindakan pemerkosaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan pengaruh daya paksa berupa paksaan atau tekanan yang tidak dapat dihindarkan dengan mengancam yang membahayakan diri dan jiwanya.

Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang aborsi yang boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan pertama adalah indikasi medis dan yang kedua adalah wanita korban perkosaan yang mengalami trauma psikis dapat berlaku sebagai *lex specialis derogat legi generali*, bahwa suatu aturan yang khusus bisa mengesampingkan aturan yang umum.

1.2 Saran

Dalam hal legalisasi peraturan tentang aborsi dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memandang bahwa aborsi diperbolehkan bagi alasan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu dalam keadaan darurat saja, tetapi juga mencakup bagi kehamilan perkosaan yang mengalami trauma psikis akan dapat menjadi payung hukum bagi para pihak yang membutuhkan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, “Advokasi Atas Hak Asasi Manusia”, Bandung, Refika Aditama, 2001, hlm.109.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), halaman 88.
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, h. 137.
- Bogdan, Steven J. Taylor 1993. *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Boyke Dian Nugraha, 2010, *It's All About Sex: A-Z Tentang Seks*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 167
- Efendi Biran .”Kesehatan Repro,” Hak Reproduksi Dan Realita Sosial ” dalam *Seminar Hak Dan Kesehatan Reproduksi*. UGM Yogyakarta 2009
- Gender and Health Newsletter*, vol.8,no.1, January 2001, hlm.6
- Gusti Bagus Sutrisna, 1986, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, dalam *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, ed. Andi Hamzah, Ghalia, Jakarta, hal 75.
- Hayati, E. N. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- K. Bertens, 2002, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. PT Grasindo. Jakarta hal 35
- Koesnadi. 1992. *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, 2010, *Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis*, Mandar Maju, Bandung, h. 60.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, h. 10.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet.7, 2011.
- Rustam Mochtar, 1998, *Sinopsis Obstetri*, EGC, Jakarta, h. 209.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suryono Ekotama., dkk. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2001.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung, h. 366.
- Taslim, A. 1995. *Bila Perkosaan Terjadi*. Jakarta: Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan.
- Taufan Nugroho, 2011, *Buku Ajar Obstetri Untuk Mahasiswa Kebidanan*, Nuha Medika, Yogyakarta, h. 20
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, h. 74.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

JURNAL :

- Abidin, B. (2014). *Hukum Aborsi di Indonesia (Studi Komparasi antara Fatawa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)*.
- Sain, A. (2016). *Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Aborsi oleh Paramedis (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)*.
- Susanto, A. (2016). *Aborsi dalam Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi*.

Faturochmah, Ekandari Sulistyaningsih.(2002), *Dampak social psikologis korban perkosaan*.

INTERNET :

Suryono Ekotomo dkk, 2001 hal. 31 dalam <http://www.aborsi.org/definisi.htm>

Yomyaldi.blogspot.com/20011/07/alasan-penghapus-pidana.html.

<http://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/pentakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah/19-januari-2019>.

<https://kumparan.com/taufik-rahadian/pengadilan-tinggi-bebaskan-pelaku-aborsi-yang-diperkosa-kakak-kandung-1535446513112076931/> 19 Januari 2019.